

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM PERKARA PENGANIAYAAN DI  
KABUPATEN BOALEMO  
(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)**

**OLEH**

**RAHMAT AKUBA  
H1121083**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2025**

## LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

# PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN BOALEMO

OLEH :


RAHMAT AKUBA  
NIM : H1121083

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 30 April 2025


Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H.  
NIDN: 0929078501

PEMBIMBING II




Jupri, S.H.,M.H.  
NIDN: 0906018602

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN BOALEMO

OLEH:  
**RAHMAT AKUBA**  
NIM : H1121083



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT AKUBA

Nim : H1121083

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul "*Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perkara Penganiayaan Di Kabupaten Boalemo (Studi Kasus Polres Boalemo)*" adalah benar – benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dala naskah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

GORONTALO, 26 MARET 2025

Yang membuat pernyataan



NIM : H1121083

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERKARA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN BOALEMO (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)** sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana . Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak , skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih Kepada :

1. Kedua orang tua tercinta,Ibu Almh.Sutari daud dan Ayah Moh Abdul Fattah Akuba, mereka merupakan seseorang yang sangat berperan penting pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,karena dengan seluruh ucapan doa dan seluruh kerja keras yang beliau lakukanlah, penulis dapat kuat untuk menyelesaikan usulan penulisan ini.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( YPIPT ) Universitas Ichsan Gorontalo
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abussamad M,Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Amiruddin. S.Kom.,M.Kom selaku wakil rektor I bidang akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki, S.E.,M.Si selaku wakil rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,M.H Selaku wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Nur Insani,S.H.,M.H selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Jupri, S.H.,M.H Selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan selaku pembimbing II, yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan wawasan dan Solusi skripsi ini.
10. Ibu Dr. Darmawati,S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu DR. Rafika nur, SH MH selaku pembibimbing I, yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi dan selalu memberikan wawasan dan Solusi skripsi ini
12. Kakak kandung tercinta,Ayu Purnamasari Akuba,yang selalu memberikan saran dan dukungan selama penulis Menyusun Skripsi ini.
13. Rakhtim Akuba menjadi pihak keluarga yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam masa perkuliahan.
14. Teman teman Angkatan Vonis 2021,karena sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh jenjang perkuliahan.
15. Teman teman Darah muda,yang selalu membantu penulis dalam hal bertukar pikiran dan memberikan bantuan kepada penulis.

16. Untuk Bintang, Agil, Alith, Rehan, Ikram, Egi, Zia, Yiyian, yang selalu menjadi teman seperjuangan dalam menyusun skripsi ini.

Gorontalo,

Rahmat Akuba

## **ABSTRAK**

### **RAHMAT AKUBA. H1121083. PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERKARA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN BOALEMO (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)**

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisa penerapan diversi dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Boalemo, serta (2) untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan diversi dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak khususnya pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) Boalemo. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak serta menghindarkan mereka dari efek negatif proses peradilan formal. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Polres Boalemo serta Pengadilan Negeri Tilamuta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi telah diterapkan dalam sejumlah kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak, dengan pendekatan restorative justice sebagai dasar pelaksanaannya. Namun, pelaksanaan diversi sering kali menemui hambatan seperti penolakan dari pihak korban untuk berdamai serta ketidakmampuan pelaku memenuhi tuntutan ganti rugi. Hambatan ini menyebabkan beberapa kasus harus tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan atau pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman dan pendekatan persuasif kepada para pihak agar tujuan diversi sebagai perlindungan hukum anak dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: diversi, anak berhadapan dengan hukum, tindak pidana, penganiayaan, *restorative justice*



## ***ABSTRACT***

### ***RAHMAT AKUBA. H1121083. THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN HANDLING CHILDREN'S CRIMES IN CONFLICT WITH THE LAW FOR PERSECUTION IN BOALEMO REGENCY (CASE STUDY OF BOALEMO RESORT POLICE)***

*This study aims (1) to find the implementation of diversion in handling cases of persecution committed by children in Boalemo Regency and (2) to identify the obstacles in the application of diversion at the Boalemo Resort Police level. Diversion refers to the settling process of children's cases outside the formal criminal justice system to protect their rights and shield them from the negative consequences of formal legal proceedings. This study employs an empirical method with a descriptive qualitative approach, utilizing interviews, observations, and documentation from both the Boalemo Resort Police and the Tilamuta District Court. The findings indicate that diversion has been implemented in several cases of persecution committed by children, utilizing a restorative justice approach as the foundation for its execution. However, the implementation of diversion frequently encounters challenges, such as the victim's refusal to reconcile and the perpetrator's inability to meet compensation demands. These issues result in some cases needing to proceed to prosecution or court. This study recommends enhancing understanding and employing a persuasive approach among the parties involved to optimize the effectiveness of diversion as a form of legal protection for children.*

*Keywords:* diversion, children in conflict with the law, criminal act, persecution, restorative justice



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

” Dia berkata, "Suatu hari nanti, kamu akan meninggalkan dunia ini. Jadi, jalani hidup yang akan kamu ingat."

(Avici – *The Nights*)

### **PERSEMBAHAN**

”Tiada lembar yang paling inti dalam penulisan skripsi ini, kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persesembahkan sebagai bentuk tanda terima kasih kepada ayahanda tercinta Moh Abdul Fattah Akuba dan ibunda tersayang Almh. Sutari Daud serta kakak tercinta Ayu Purnamasari Akuba.

Selain itu tak luput dari kata banyak terima kasih untuk bibi terkasih Rakhtim Akuba untuk segala bentuk dukungan. Kata terima kasih juga diucapkan untuk teman teman yang telah memberikan support dalam penyelesaian skripsi ini. Terlambat lulus atau tidak tepat waktubukanlah suatu bentuk kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik – baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.”

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL.....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI. ....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN ..</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian ..	9
1.4 Manfaat Penelitian ..	9
<b>BAB II : Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Diversi.....	11
2.1.1 Pengertian Diversi.....	11
2.1.2 Pengertian Anak. ....	17
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana. ....	25
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	27
2.4 Kerangka Pikir. ....	36
2.5 Definisi Operasional ..	37
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian ..	38
3.2 Objek Penelitian.....	38
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian. ....	38
3.4 Jenis Dan Sumber Data. ....	39
3.4.1 Populasi. ....	39
3.4.2 Sampel. ....	39

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7 Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.1.1 Sejarah Polres Boalemo .....	42
4.1.2 Struktur Organisasi Polres. ....	44
4.2 Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Penganiayaan.....	45
4.2.1 <i>Restorative Justice</i> Di Tingkat Penyidikan .....	48
4.2.2 Perlindungan Hak Anak.....	50
4.3 Hambatan Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Penganiayaan.....	53
4.3.1 Pihak Korban Tidak Ingin Melakukan Diversi. ....	54
4.3.2 Pihak Pelaku Tidak Dapat Mengganti Kerugian .....	56
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keberlangsungan suatu bangsa tentunya tidak terlepas dari kualitas anak sebagai generasi muda. Dalam proses pembentukan jati dirinya, anak cenderung rentan dipengaruhi keadaan sekitarnya. Dalam hal ini anak dalam tingkah lakunya membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa.

Anak merupakan bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang mewakili potensi dan penerus cita-cita perjuangan nasional, mempunyai peranan yang strategis, serta secara fisik memerlukan bimbingan dan perlindungan secara utuh, baik spiritual maupun sosial, pertumbuhan dan pengembangan yang seimbang.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) memastikan bahwa anak diberikan perhatian yang lebih besar untuk menghindari segala bentuk perilaku negatif yang dapat mempengaruhi masa depan

anak. Perilaku negatif tersebut disebabkan oleh perkembangan globalisasi, gaya hidup, dan kemajuan segala bentuk teknologi komunikasi dan

informasi. Selain itu, perilaku anak dalam kehidupan tentunya dipengaruhi oleh dirinya sendiri dan keadaan disekitarnya.<sup>1</sup>

Dalam realita yang terjadi, beberapa kasus ditemukan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya yang memberikan dampak negatif bagi dirinya. Tidak jarang juga dikarenakan anak dalam keadaan terlantar tidak dapat terpenuhi kebutuhannya menimbulkan hasrat melakukan penyimpangan, sehingga baik diri sendiri maupun orang lain menerima kerugian atas perbuatannya tersebut.<sup>2</sup>

Selain itu, Anak bisa menjadi orang baik atau jahat tergantung dari apa yang ia alami saat tumbuh dewasa. Memiliki pengalaman hidup yang baik akan membuat anak menjadi pribadi yang baik. Namun jika pengalaman hidup seorang anak melekat dengan tindak kriminal, besar kemungkinan anak tersebut akan tumbuh menjadi anak nakal. Perhatian orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang anak remaja, terutama pada saat mereka sedang mencari jati diri kemanusiaannya.

Kasih sayang merupakan kebutuhan psikologis yang paling mendasar dalam kehidupan seorang anak, dan itu sangat bergantung pada hati nurani orang tua. Faktanya, banyak orang tua yang tidak menyadari apa saja yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anaknya. Kerentanan keluarga menjadi faktor utama pembentuk perilaku anak. Anak menunjukkan perilaku

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Prakoso Abintoro, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm 2.

menyimpang ketika lingkungan rumahnya tidak stabil. Misalnya, anak-anak yang berasal dari lingkungan rumah yang tidak sempurna, yang sering disebut sebagai keluarga berantakan, yang berada di jalanan, atau yang ditelantarkan oleh orang tuanya, lebih besar kemungkinannya untuk bersentuhan dengan hukum.<sup>3</sup>

Anak-anak yang tumbuh dalam suasana konflik cenderung mengalami gejolak psikologis yang dapat menyebabkan mereka melakukan perilaku negatif yang tergolong kenakalan remaja, Anak yang nakal mungkin dipengaruhi oleh latar belakangnya. Kejahatan anak tidak hanya berarti terganggunya keselamatan dan keamanan, namun juga mengancam masa depan negara dan bangsa.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana atau pelanggaran hukum tidak terlepas dari pengaruh eksternal, termasuk pergaulan, pendidikan, dan interaksi dengan teman. Hal ini disebabkan karena tindakan pidana pada anak umumnya merupakan hasil dari peniruan atau pengaruh negatif dari orang dewasa atau lingkungan sekitar mereka. Status narapidana terhadap anak yang diberikan kepada anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana akan memberikan dampak yang tidak baik bagi tumbuh kembang anak.. Pemberian sanksi pidana penjara melalui sistem peradilan pidana formal terbukti tidak memberikan efek jera dan menjadikan anak menjadi pribadi yang lebih baik.. Penjara justru

---

<sup>3</sup> Analiyah dan Syarifah Rahmatillah, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies, Vol.1, No. 1, Maret 2015.

seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, tidak sepenuhnya perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab mereka karena secara psikologis dan kemampuan berpikir mereka belum tumbuh dengan sempurna. Oleh karena itu dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dibutuhkan sentuhan kebijakan dan penanganan dari negara yang tepat sehingga hak asasi mereka tetap terlindungi tanpa mengesampingkan kepentingan korban maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Salah satu upaya yang ditempuh dalam penanganan tindak pidana anak yaitu dengan upaya diversi. Diversi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan

---

<sup>4</sup> Fiska Ananda. *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018

<sup>5</sup> Rahtami Susanti, 2011, Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm.5.

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>6</sup>

Sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative* dengan upaya diversi, maka proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dengan tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial, oleh karena itu upaya diversi sungguhlah tepat digunakan untuk anak yang terjerat masalah hukum khususnya pidana pemidanaan, agar hak hak sebagai anak tidak terampas akibat proses pidana dan tidak menimbulkan efek negatif bagi si anak.<sup>7</sup>

Penjelasan tentang diversi itu sendiri telah di tuangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 8 ayat 1 yaitu:

*“Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing*

---

<sup>6</sup> Raden Azhari Setiadi. *IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA*. Jurnal Hukum

Vol. 7 No. 1 Edisi Maret 2021

<sup>7</sup> *ibid*

*Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.”<sup>8</sup>*

Jika di lihat dari penjelasan undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa diversi di lakukan dengan melalui proses musyawarah yang menghadirkan pihak pelaku maupun korban dan juga petugas penegak hukum yang berwenang dalam melakukan diversi tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir,kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak sering terjadi,terutama tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anak di Kabupaten Boalemo.

Tindak pidana penganiayaan itu sendiri di atur dalam Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan yaitu dari pasal 351 sampai dengan 358. Namun penjelasan penganiayaan diatur secara umum dalam pasal 351 ayat 1.Adapun rumusan pasal 351 ayat 1 KUHP yaitu: “*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*”

Penerapan diversi itu sendiri dapat di lakukan bertahap oleh penegak hukum,antara lain dari tingkat kepolisian,tingkat kejaksaaan,dan terakhir di tingkat pengadilan

Dalam tahapan penyidikan, Kepolisian memiliki otoritas dalam menetapkan posisi anak yang melakukan perbuatan kejahatan. Berdasarkan Pasal 7

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – undang sistem peradilan pidana anak ditegaskan bahwa penyidik wajib untuk mengupayakan diversi terhadap anak pelaku kejahatan. Dalam hal ini diversi wajib untuk dilaksanakan oleh penyidik dalam kurun waktu 7 ( tujuh ) hari setelah proses penyidikan dilaksanakan. Batas waktu dalam pelaksanaan diversi yaitu selama 30 ( Tiga Puluh ) hari sejak dimulainya proses diversi, jika diversi telah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penyidik menyerahkan berita acara dan hasil kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukannya penetapan. Namun, jika diversi tidak berhasil diupayakan, penyidik berkewajiban untuk melanjutkan proses penyidikan dan menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dengan menyertakan berita acara diversi dan laporan penulisan kemasyarakatann

Adapun penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Boalemo terjadi peningkatan seiring dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. hal tersebut dapat di lihat berdasarkan data di bawah ini:

**Tabell 1 Data Penerapan Diversi Di Kepolisian Polres Boalemo**

No	Tahun	Jumlah	Selesai	Tidak Selesai	Tindak Pidana
1	2020	1 Kasus	1 Kasus	-	Penganiayaan ringan
2	2021	1 Kasus	1 Kasus	-	Penganiayaan ringan
3	2022	7 Kasus	5 Kasus	2 Kasus	Penganiayaan ringan
4	2023	5 Kasus	5 Kasus	-	

5	2024	3 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	Penganiaayaan ringan  Penganiayaan ringan
---	------	---------	---------	---------	---

*Sumber Data: Pengadilan Negeri Tilamuta*

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana penganiayaan ringan di kabupaten Boalemo pada tahun 2020 dan 2021 dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 bulan dapat di selesaikan dengan cara diversi,namun pada tahun 2022 dan 2024 terdapat kasus yang tidak dapat di selesaikan di tingkat penyidikan dan di limpahkan ke tingkat kejaksaan dan tingkat pengadilan,hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor seperti pihak korban tidak ingin melakukan diversi dan ingin melanjutkan proses hukum,dan pihak terlapor tidak dapat memenuhi ganti rugi yang di minta oleh pihak korban,maka dari itu pelaksaan diversi pada tingkat kepolisian polres boalemo harus di limpahkan ke kejaksaan.

Didasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penulisan skripsi yang diberi judul :

**“ PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA PENGANIAYAAN”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak pada perkara penganiayaan di kabupaten Boalemo?

2. Apa hambatan dalam penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak pada perkara penganiayaan di kabupaten Boalemo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak pada perkara penganiayaan di kabupaten Boalemo
2. Untuk mengetahui Hambatan dalam penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak pada perkara penganiayaan di kabupaten Boalemo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Didalam setiap penulisan penulis mengharapkan adanya manfaat yang terkandung dalam penulisan tersebut yang dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum pada umunya dan penulisan hukum pidana pada khususnya.
  - b. Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai cara – cara penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak pada perkara penganiayaan di kabupaten Boalemo
  - c. Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat didalami dan dipakai mengenai teori – teori yang didapat dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penulisan ini dapat menambah referensi bagi penulisan selanjutnya
- b. Dari hasil penulisan ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan penulis dibidang hukum yang dapat dipakai pada masyarakat nantinya
- c. Dari hasil penulisan ini dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penulis dan masyarakat mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Diversi**

##### **2.1.1. Pengertian Diversi**

Istilah diversi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Berdasarkan kesepakatan, diperoleh beberapa perumusan hasil seminar, antara lain “diversi” yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>9</sup>

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ”diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.<sup>10</sup> Sedangkan secara istilah menurut Pulus Hadi Suprapto,diversi merupakan salah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan anak pelaku delikuensi di luar jalur yustisial konvensional.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 68

<sup>10</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 1 angka 7

<sup>11</sup> Paulus Hadi Suprapto,2008, *Delikuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangan*, Bayu Media,Malang,hlm. 208

Dapat dikatakan bahwa diversi adalah salah satu pembaharuan dalam rangka memajukan serta mengoptimalkan kinerja Peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) sebuah sistem yang secara khusus



membahas dan menangani perkara perkara anak. Dengan implementasi diversi, diharapkan aspek – aspek spesifik pada anak, termasuk psikologisnya, mendapatkan perhatian yang lebih baik. Tujuannya adalah agar sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman yang dapat mengancam jiwa anak, tetapi juga berfokus pada pemulihan anak dan memberikan edukasi yang lebih mendalam mengenai hukum.<sup>12</sup> Beberapa jenis perbuatan pidana dalam pelaksanaan diversi harus mendapatkan persetujuan dari pihak korban sebagai syarat mutlak. Disisi lain, terdapat pula berbagai jenis perbuatan pidana yang tidak memerlukan kesepakatan antara keluarga korban dan keluarga pelaku, tetapi hanya memerlukan persetujuan dari keluarga pelaku.<sup>13</sup>

Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan diversi diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. Kategori tindak pidana.
  - b. Umur anak.
  - c. Hasil penulisan kemasyarakatan dari Bapas.

---

<sup>12</sup> Priamsari, R. P. A. (2018). MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI

<sup>13</sup> Alfitra,2019, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jawa Timur : WD Group, hal. 9.

<sup>14</sup> Fiska Ananda,2018. “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1

- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
  - b. Tindak pidana ringan.
  - c. Tindak pidana tanpa korban.
  - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi tidak hanya dilaksanakan tanpa adanya alas an, tujuan utamanya adalah melindungi hak hak kebebasan terhadap anak. Secara khusus, terdapat beberapa kepentingan yang dapat diuraikan sebagaimana berikut:<sup>15</sup>

- a. Mewujudkan kesepakatan perdamaian antara anak dan korban;
- b. Menyelesaikan kasus anak tanpa melalui proses pengadilan formal;
- c. Pencegahan penahanan dan perampasan kebebasan anak;
- d. Peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat
- e. Pembentukan sikap bertanggung jawab pada anak.

Beberapa tujuan tersebut dirumuskan dengan mengacu pada cita – cita keadilan restorative, sebuah bentuk keadilan yang bersifat non – hukuman dan lebih mengutamakan pemulihan kerugian serta kondisi semula bagi pihak korban dan juga peaku. Pendekatan keadilan yang berbasis

---

<sup>15</sup> Siplawfi. (2022). *Mengenal apa itu diversi dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum.*

musyawarah yang sejalan dengan keadilan restorative, juga menjadi dasar dalam pelaksanaan diversi. Dengan menawarkan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan pemulihan tanpa harus merasakan hukuman pidana dari Negara memiliki kekuasaan mutlak, sehingga hukum dapat ditegakan tanpa harus menggunakan cara-cara yang kejam dan menyakitkan<sup>16</sup> Diversi tidak semerta-merta menjadi solusi untuk semua kasus pidana yang melibatkan anak. Penerapannya dibatasi oleh beberapa persyaratan tertentu agar tidak melenceng dari tujuan utama hukum, yaitu memberikan keadilan dan kepatian hukum. Kriteria untuk diversi yang diuraikan pada

Pasal 5 Ayat (3), sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Di ancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun
- b. Perbuatan yang dilakukan bukanlah pengulangan tindak pidana

Persyaratan persyaratan tersebut tidak dibuat bukan tanpa maksud yang jelas. Persyaratan ini dibuat karena adanya sejumlah pertimbangan hukum secara langsung yang mempengaruhi penyelesaian berbagai kasus pidana anak yang sering terjadi saat ini. Dijelaskan dalam Poin A bahwa diversi hanya dapat dilakukan untuk perkara dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun. Pertimbangan di balik ini adalah bahwa kasus-kasus dengan ancaman hukuman 7 tahun ke atas cenderung menimbulkan kerugian yang

---

<sup>16</sup> Hambali, Rachmat, Azwad. (2019). *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), 15.

<sup>17</sup> Johari, Agus, A., & Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. (2021). ANALISIS SYARAT DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

besar, sehingga penyelesaian hanya melalui musyawarah damai berpotensi tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban. Dalam poin B disebutkan bahwa syarat untuk diversi adalah pelaku bukanlah recidivis. Hal ini seolah menghilangkan esensi tujuan diversi itu sendiri , yang salah satunya adalah untuk menumbukan tanggung jawab pada anak yang melakukan tindak pidana.

Penerapan diversi sebagai mekanisme penyelesaian dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaaan, hingga pengadilan. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian diversi adalah sebagai berikut.

a. Diversi pada tahap penyidikan

Kepolisian memiliki otoritas dalam menetapkan posisi anak yang melakukan perbuatan kejahatan. Berdasarkan Pasal 7 Undang – undang sistem peradilan pidana anak ditegaskan bahwa penyidik wajib untuk mengupayakan diversi terhadap anak pelaku kejahanan. Dalam hal ini diversi wajib untuk dilaksanakan oleh penyidik dalam kurun waktu 7 ( tujuh ) hari setelah proses penyidikan dilaksanakan. Batas waktu dalam pelaksanaan diversi yaitu selama 30 ( Tiga Puluh ) hari sejak dimulainya proses diversi, jika diversi telah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penyidik menyerahkan berita acara dan hasil kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukannya penetapan. Namun, jika diversi tidak berhasil diupayakan, penyidik berkewajiban untuk melanjutkan proses

penyidikan dan menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dengan menyertakan berita acara diversi dan laporan penulisan kemasyarakatan.<sup>18</sup>

b. Diversi pada tahap penuntutan

Sesuai dengan prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam menangani kenakalan remaja dan ketentuan Undang – Undang Sitem Peradilan Pidana Anak Jaksa Penuntut Umum memiliki hak mutlak untuk melakukan diversi. Penuntut Umum diwajibkan mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan proses diversi harus diselesaikan paling lama 30 hari.. Apabila diversi menghasilkan kesepakatan, penuntut umum akan menyerahkan berita acara dan hasil kesepakatan tersebut kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan resmi. Sebaliknya, jika diversi tidak berhasil, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan meneruskan kasus ini ke pengadilan dengan melampirkan laporan penulisan kemasyarakatan..<sup>19</sup>

c. Diversi pada tahap pemeriksaan pengadilan

Pada dasarnya setiap anak yang terlimbat masalah hukum memiliki hak untuk dilindungi hak haknya sebagai tersangka di semua tingkatan peradilan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa diversi melalui pendekatan keadilan restoratif adalah suatu cara yang adil untuk menyelesaikan perkara anak. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak –

---

<sup>18</sup> Fiska Ananda, 2018. “*Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*” Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 <sup>19</sup> Ibid

pihak lain yang berkepentingan dalam kasus pidana untuk bersama – sama mencari solusi atas tindak pidana dan implikasinya, dengan focus pada pengembalian kepada keadaan semula.<sup>19</sup>

### **2.1.2. Pengertian Anak**

Umumnya, anak didefinisikan sebagai individu yang lahir dari ikatan perkawinan antara laki laki dan perempuan. Namun, perlu ditekankan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh seorang wanita walaupun tanpa adanya pernikahan, tetaplah dianggap sebagai anak.

Menurut penjelasan yang tertuang di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,disebutkan bahwa “anak adalah Amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan penjelasan tentang anak, Adapun yang dimaksud dengan anak dalam pasal menyebutkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum,anak yang berkonflik dengan hukum,anak yang menjadi korban tindak pidana,dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,pasal 1

- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,mental,dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan,penuntutan,dan pemeriksaan dusudang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar,dilihat,dan di alaminya sendiri.

Ada juga istilah anak nakal yang disebutkan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak Nakal adalah anak yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang memiliki masalah yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau kenakalan anak.Kenakalan anak meliputi 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. Perbuatan yang jika dilakukan orang dewasa termasuk tindak pidana atau kejahatan,tetapi dilakukan oleh anak yang belum dewasa disebut *Deliquency* seperti pencurian,dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyimpang dari norma suatu kelompok yang mengakibatkan rasa tidak nyaman seperti perkelahian dan tawuran.
- c. Anak yang didalam hidupnya butuh bantuan serta perlindungan,seperti anal-anak yang terlantar,broken home,yang jika diabaikan dapat berkembang menjadi orang jahat.<sup>21</sup>

Menurut Simanjuntak *deliquency* adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1. Perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *delinquent*.
- 2. *Delinquent* adalah pelaku yang terdiri dari anak berumur dibawah 21 tahun yang termasuk yuridiksi pengadilan anak.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan pada anak :

- 1) Pengaruh Pergaulan
- 2) Kurang Perhatian
- 3) Berasal dari keluarga yang berantakan
- 4) Masalah ekonomi
- 5) Kurangnya pendidikan

---

<sup>21</sup> Wagiati Soetodjo,2006. “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama,Bandung,hal. 9

<sup>22</sup> Marlina,2009. “*Peradilan Pidana Anak di Indonesia* ”. Refika Aditama,Bandung,hal. 39

## A. Hak Anak

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingakt kecerdasannya demi pengembangan diri.

## B. Kewajiban Anak

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Konsepsi

Ruang lingkup perlindungan anak sangat luas, tidak hanya meliputi aspek fisik dan psikologis, tetapi juga mencakup seluruh hak dan kepentingan anak yang diperlukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang layak secara mental, fisik, dan sosial. Mengingat peran anak sebagai generasi penerus cita – cita bangsa, calon pemimpin masa depan, dan

harapan bagi generasi sebelumnya, mereka perlu diberikan kesempatan seluas mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik segi spiritual, fisik, maupun sosial.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:<sup>23</sup>

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

---

<sup>23</sup> Fiska Ananda,2018. “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana ”. *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1*.

- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara menuisiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penyatuan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.

### **2.1.3. Pengertian Tindak Pidana**

Di dalam kitab undang undang hukum pidana (KUHP) tidak akan di temuka pengertian atau definisi dari tindak pidana. Namun Adami Chazawi telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit*, yaitu secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus di pidana.<sup>25</sup>

Menurut simons<sup>26</sup>, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Batasan seperti ini, menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

<sup>25</sup> Nirmala Sari, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Universitas Muara Bungo,2022,hal 287

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya hal.185

1. Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan - perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar- benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Berdasarkan dengan pembagiannya tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus :

- a. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Terhadap tindak pidana umum mutlak penyidik yang mempunyai wewenang dalam menangani tersangka tindak pidana.
- b. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana). Terhadap tindak pidana khusus selain penyidik Polri ada pihak-pihak lain yang dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana seperti, Jaksa yang dapat pula melakukan penyidikan. Ditegaskan oleh Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 bahwa penyidikan ketentuan

tertentu khusus acara pidana sebagaimana pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik lainnya.

## **2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya.

*Hilman Hadikusuma* memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenangwenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.<sup>27</sup>

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat.<sup>28</sup>

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi

<sup>27</sup> Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing,2021, “KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”, *Lex Crimen Vol. X*

<sup>28</sup> *ibid*

terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan.<sup>29</sup>

Menurut J.M.Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa peristiwa dimana dalam undangundang dimuat dasar pemberian yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan tinju);
- b. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh

---

<sup>29</sup> *ibid*

<sup>30</sup> Muhammad Hamdan, 1997 “Politik Hukum Pidana” Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 45.

menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pemberian, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.

c. Suku kata tambahan “Mis” *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteria sebut diatas. Lebih lanjut menurut J.M.Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.<sup>31</sup>

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana,tindak pidana penganiayaan dibagi berdasarkan jenis jenisnya, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang di rencanakan, penganiayaan berat, penganiayaan berat yang direncanakan.

1. Penganiayaan Biasa Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, 1996 *"Hukum Penitentier"*, Jakarta: Bina Cipta,hal. 245.

<sup>32</sup> Pasal 351 Kitab Undang

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1).
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2).
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3).
- d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a) Adanya kesengajaan.
  - b) Adanya perbuatan.
  - c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
  - d) Akibat yang menjadi tujuan satu satunya.
2. Penganiayaan Ringan Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:<sup>33</sup>

- a) Bukan berupa penganiayaan biasa.
  - b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :
    - Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
    - Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah.
    - Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
  - a) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.
3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu. Arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa. Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana , yaitu: <sup>34</sup>

<sup>33</sup> Pasal 352 Kitab Undang

<sup>34</sup> Pasal 353 Kitab Undang

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
  - 1) Resiko apa yang akan ditanggung.
  - 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
  - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak

4. Penganiayaan Berat Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:

Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:<sup>35</sup>

- a) Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
  - b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)
5. Penganiayaan Berat Berencana Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut.<sup>36</sup>
- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.


Bila di lihat penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi

<sup>35</sup> Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>36</sup> Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

### 2.3. Kerangka Pikir



## 2.4. Definisi Operasional

1. Tindak pidana adalah perbuatan -perbuatan manusia yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai sanksi berupa pidana tertentu.
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian sistem peradilan pada anak melalui mediasi atau musyawarah.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang masih dibawah umur yang melakukan tindakan melawan atau melanggar hukum yang berlaku.
4. *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku,korban,tokoh agama,tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian
5. Pelanggaran adalah suatu perbuatan kejadian yang melanggar atau melanggar hukum.
6. *Recidivisme* adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan untuk kedua kalinya.
7. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam menyiksa atau menindas orang lain

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **3.1 Jenis Penulisan**

Jenis penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penulisan empiris, yaitu metode penulisan ini turun langsung ke lapangan dan menggunakan data primer. Alasan digunakannya metode penelitian empiris karena untuk melakukan observasi tentang penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak pada perkara penganiayaan di kabupaten Boalemo oleh pihak Pengadilan Negeri Tilamuta,yaitu dengan mengalisa prosess penyelesaian dan juga hambatan yang di hadapi dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana anak perkara penganiayaan tersebut..

#### **3.2 Objek Penulisan**

Objek Penulisan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak pada perkara penganiayaan di kabupaten Boalemo.

#### **3.3 Lokasi dan waktu penulisan**

Untuk mendapatkan data – data yang akurat dan data – data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penulisan di Pengadilan Negeri Tilamuta yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Lamu, Tilamuta,Kabupaten Boalemo. Dalam hal pemilihan lokasi penulisan dikarenakan dilokasi tersebut terdapat informasi yang

lengkap mengenai penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak pada perkara penganiayaan di kabupaten Boalemo

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa sekumpulan orang atau benda, kejadian , kasus , dengan ciri atau ciri yang sama. Penulis mewawancarai aparat kepolisian polres Boalemo.

#### **3.4.2. Sampel**

Sampel merupakan himpunan dari populasi yang dianggap mewakili populasi dalam penulisan ini, sehingga yang menjadi sampel dalam penulisan ini yakni 1 anggota unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA),1 orang anggota unit Reskrim Polres Gorontalo yakni Ipda. Danny Musa selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Boalemo.

### **3.5 Teknik pengumpulan Data**

Pada penulisan ini cara perolehan datanya menggunakan teknik sebagai berikut :

- a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*)
- b) Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan data yang dibutuhkan

- c) Observasi, yaitu langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penulisan nantinya.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data mengkualifikasikan. kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata , yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yangutuh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penulisan**

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di pulau Sulawesi, Dalam menjaga keamanan di provinsi yang cukup besar ini maka di butuhkan peran pihak kepolisian.Kepolisian resort yang berada di bawah naungan kepolisian daerah Gorontalo terbagi sesuai dengan jumlah kota dan kabupaten yang ada yaitu sebanyak 6 kepolisian resort.

Kepolisian resort Boalemo atau yang di kenal sebagai Polres Boalemo merupakan salah satu kepolisian resort yang berada di bawah naungan Polda Gorontalo, Polres Boalemo sendiri berada di kabupaten Boalemo.Lebih tepatnya Polres Boalemo berada di kawasan perkantoran yang ada di Jl. Trans Sulawesi desa Lamu, kecamatan Tilamuta, kabupaten Boalemo.

Di bawah pimpinan Bapak AKBP Sigit Rahayudi S.I.K ,Polres Boalemo memiliki Beberapa tugas utama yakni,menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban dalam masyarakat,melakukan penegakan hukum,dan juga menjadi pengayom dan pelayan bagi Masyarakat yang berada di kabupaten Boalemo.Dengan kondisi yang kabupaten Boalemo yang terbagi beberapa kecamatan,maka Polres Boalemo dalam memaksimalkan tugas dan wewenang sebagai pengayom masyarakat menaungi beberapa kepolisian sektor yaitu polsek Tilamuta, polsek Mananggu, polsek Paguyaman, polsek

Paguyaman Pantai, polsek Wonosari, polsek Dulupi, dan juga polsek Botumoito.

#### **4.1.1 Sejarah Polres Boalemo**

Sejarah kepolisian di Gorontalo merupakan hasil perkembangan institusi penegakan hukum yang beradaptasi dengan perubahan social dan administratif di wilayah Gorontalo.Kepolisian di Gorontalo di awali pada tahun 1960,pada saat itu hanya terdapat satu kantor polisi yang bertugas melayani dua daerah yaitu kotamadya Gorontalo dan juga Kabupaten Gorontalo.Kantor tersebut terletak di kelurahan Tenda,yang pada saat ini digunakan sebagai kanto sat lantas (pengurusan sim).Selanjutnya pada tahun 1978,terjadi pemisahan menjadi dua entitas yaitu kantor polisi kabupaten Gorontalo dan kantor polisi Kota Gorontalo,yang dikenal dengan istilah Komres 1960 untuk kabupaten Gorontalo dan Komres 1905 untuk Kota.


Kabupaten Boalemo merupakan kabupaten hasil dari pemekaran kabupaten Gorontalo pada tahun 1999.Kabupaten dibentuk pada tanggal 12 oktober 1999 dan pada tanggal 27 Januari 2004 kabupaten Boalemo mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten pohuwato dan kabupaten boalemo.Maka untuk menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat dibentuklah Polres Boalemo pada tanggal 8 September 2003 dengan membawahi lima kepolisian sektor.Pada saat ini Polres Boalemo sudah berstatus definitive dengan membawahi tujuh kepolisian sektor yaitu polsek

tilamuta, polsek Paguyaman, polsek Wonosari, polsek Mananggu, polsek Dulupi, polsek paguyaman Pantai, dan polsek Botumoito<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> <https://polresboalemo.wordpress.com/about/>

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Polres



## **4.2 Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Pada Perkara Penganiayaan**

Dengan melihat perbuatan kejahatan yang menjadikan anak sebagai pelaku,maka di butuhkan penegakan hukum pidana yang mengatur hal tersebut.Namun,penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tidak dapat di samakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan<sup>38</sup>.

Demi menghindari dampak negatif atau efek dari proses peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib di upayakanya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan melihat pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan pidana anak lebih banyak menimbulkan bahaya terhadap anak tersebut daripada kebaikan.Selain itu, alasan dasar wajib di upayakan diversi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu pengadilan dapat memberikan stigma buruk terhadap anak atas tindakan yang di lakukannya,contohnya anak akan di anggap jahat sehingga lebih baik menjauhkan anak ke luar sistem peradilan pidana.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Nandang Sambas,2010, “Pembaharuan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Di Indonesia ”, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal 25

<sup>39</sup> Ibid, hal 213

Sama halnya dengan apa yang terjadi di kabupaten Boalemo, yaitu tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering melibatkan anak sebagai pelaku,maka dari itu sangatlah di butuhkan peran dari para apparat penegak hukum yang ada di kabupaten Boalemo dalam mengupayakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya peran dari pihak kepolisian resort Boalemo karena menjadi pintu gerbang pertama dalam melaksanakan penerapan diversi tersebut.

No	Tahun	Jumlah	Selesai	Tidak Selesai	Tindak Pidana
1	2020	1 Kasus	1 Kasus	-	Penganiayaan ringan
2	2021	1 Kasus	1 Kasus	-	Penganiayaan ringan
3	2022	7 Kasus	5 Kasus	2 Kasus	Penganiayaan ringan
4	2023	5 Kasus	5 Kasus	-	Penganiayaan ringan
5	2024	3 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	Penganiayaan ringan

*Tabel 4. 1 Data Penerapan Diversi Terhadap Anak Perkara Penganiayaan Di Polres Boalemo*

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, telah terjadi sebanyak 17 kasus penganiayaan ringan yang di lakukan oleh anak, yaitu pada tahun 2020 terjadi 1 kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak, pada kasus ini Polres Boalemo berhasil melaksanakan diversi kepada dua belah pihak yang bermasalah. Sama halnya yang terjadi pada tahun 2021 yaitu terjadi 1 kasus penganiayaan ringan yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dan proses diversi berhasil dilaksanakan pada kasus ini. Namun pada tahun

2022 terdapat 2 kasus dari 7 kasus penganiayaan ringan yang melibatkan anak sebagai pelaku yang tidak dapat dilakukannya diversi karena pihak pelaku yang tidak dapat mengganti kerugian yang di minta oleh pihak korban dan pihak korban tidak ingin di laksanakannya diversi dan 2 kasus tersebut dilanjutkan ke tingkat kejaksaaan. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 5 kasus penganiayaan ringan dan semua kasus tersebut dapat di selesaikan melalui diversi. Pada tahun 2024 terdapat 3 kasus penganiayaan ringan yang terjadi, dalam hal ini terdapat 2 kasus yang tidak dapat terselesaikan dikarenakan pihak korban yang tidak ingin dilakukannya diversi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA polres Boalemo dijelaskan bahwa:

“Dalam penanganan tindak pidana yang di lakukan oleh anak,jika memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi,maka kami akan mengupayakan untuk di lakukannya diversi.”<sup>40</sup>

Penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di kabupaten Boalemo tersebut di tangani oleh Polres Boalemo yang menjadi pintu gerbang pertama dalam pelaksanaan diversi tersebut. Dalam pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka Polres Boalemo melakukan pendekatan *restorative justice* dan juga melakukan perlindungan hukum terhadap anak.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Danny Musa pada tanggal 4 Februari 2025

#### **4.2.1 Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan**

Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan diversi, yaitu tahapan diversi dalam proses penyidikan, tahapan diversi dalam proses penuntutan yaitu Dimana diversi wajib diupayakan paling lama 7 hari setelah menerima berkas dari penyidik, tahapan diversi pada proses pengadilan.

Tahapan diversi dalam proses penyidikan di laksanakan sejak di keluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik,dalam tahap ini penyidik menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa yang di duga sebagai suatu tindak pidana,maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyidikan.Setelah menerima laporan,dilakukannya pemeriksaan terhadap korban dan saksi saksi,dan dilakukannya penetapan tersangka,di karenakan tersangka merupakan anak di bawah umur,maka berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib untuk di upayakannya diversi.

“Setelah menerima laporan dari pihak korban dan dengan di keluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan, kami mulai memeriksa korban dan juga saksi saksi agar dapat dilakukannya penetapan tersangka, dan jika tersangka merupakan anak di bawah umur maka kami

akan mengupayakan diversi dengan cara mempertemukan semua pihak terkait dalam mencari penyelesaian masalah”<sup>41</sup>

Menurut pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi terdapat dua syarat agar dapat dilakukan yaitu:

- 1) Di ancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Jika di lihat dari kedua syarat tersebut maka proses diversi dapat di upayakan jika ancaman dari tindak pidana yang di lakukan oleh anak di bawah 7 tahun, dan juga bukanlah pengulangan tindak pidana (residivice).

Berdasarkan data yang penulis temukan di Kabupaten Boalemo terkait dengan anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana penganiayaan ringan di temukan sebanyak 17 kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Boalemo. Di dalam Kuhp penganiayaan ringan di ancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan.

Maka pada proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Polres Boalamo dalam menangani kasus penganiayaan yang di lakukan oleh anak di Kabupaten Boalemo, wajib untuk di upayakannya diversi dengan pendekatan penyelesaian perkara *Restorative justice* sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak agar

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Danny Musa pada tanggal 4 Februari 2025

dapat terlakasankannya tujuan dari penerapan diversi itu sendiri yaitu untuk menghadari anak dari proses peradilan pidana di pengadilan.

Walaupun demikian, pendekatan *restorative justice* di tingkat penyidikan dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penulis menemukan bahwa *restorative justice* yang memiliki tujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah sering kali terhambat dengan pihak korban yang tidak ingin dilaksanakan diversi, karena dianggap hanya akan menguntungkan pihak pelaku apabila hanya akan dilakukan penyelesaian masalah dengan cara damai. Maka dari itu, terdapat beberapa kasus penerapan diversi yang tidak dapat terselesaikan di tingkat penyidikan dan harus berlanjut ke kejaksaan.

#### **4.2.2 Perlindungan Hak Anak**

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu upaya dalam bentuk perlindungan hukum untuk berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak menjadi hal hal yang termasuk dalam suatu perlindungan hukum terhadap anak.

Apparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan pada anak anak yang berhadapan dengan hukum,tidak hanya untuk anak yang menjadi korban dan saksi melainkan juga dengan anak sebagai pelaku.

Hak hak dari setiap anak meliputi perlindungan, pelayanan, pemeliharaan dan juga asuhan, hak tersebut juga dimiliki oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, aspek dari

perlindungan hukum menitikberatkan pada hak-hak anak, bukan pada kewajiban anak, karena jika di lihat secara yuridis anak belum dibebani kewajiban.<sup>42</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas mengenai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA ini mengatur bagaimana proses penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tahapan penyidikan sampai dengan pembinaan setelah usai menjalani pidana. Pelaksanaan sistem peradilan anak ini berlandaskan pada beberapa asas, salah satunya yaitu asas non diskriminasi dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*).

Asas tersebut menunjukkan bahwa UU SPPA sangat mengutamakan proses peradilan yang tidak bermaksud untuk pembalasan dan perampasan kemerdekaan. Pengaturan mengenai perlindungan anak salah satunya terdapat di dalam UU SPPA yang mengedepankan keadilan restoratif sebagai hal utama yang dilakukan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini mendefinisikan bahwa segala proses peradilan yang dijalani oleh anak harus menggunakan pendekatan *resorative justice* untuk mewujudkan kesejahteraan anak.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Widodo, 2013, “*Prisonisasi Anak Nakal (Fenomena dan Penanggulangannya)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal 10

<sup>43</sup> Bramita, F., & Cahyaningtyas, I, 2018, *Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), hal 535

Pelaksanaan diversi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dilaksanakan agar dapat memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana untuk mencegah anak telibat kembali dalam melakukan kejahatan yang sama atau bahkan lebih berat.<sup>44</sup>

Diversi memiliki peran penting dan menjadi alternatif yang memiliki tujuan untuk menjauhkan anak dari proses pemidanaan karena dengan pidana penjara akan lebih cenderung berdampak bagi pertumbuhan anak di masa depan. Jika dilakukan pemidanaan kepada anak pelaku tindak pidana akan sangat memungkinkan merampas kemerdekaan anak. Maka dari itu penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dianggap sebagai salah satu cara terbaik karena lebih memberikan perlindungan terhadap hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Boalemo yang ditangani oleh Unit PPA Polres Boalemo wajib untuk dilakukannya penyelesaian perkara dengan diversi, agar dapat memberikan perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum, dan dapat mewujudkan tujuan dari diversi itu sendiri yaitu untuk menjauhkan anak dari proses pemidanaan yang akan merampas kemerdekaan dari anak.

---

<sup>44</sup> Fiska Ananda, 2018. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1*. Hal 80

#### **4.3 Hambatan Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana**

##### **Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Pada Perkara Penganiayaan**

Hambatan merupakan salah satu proses yang sering di temukan dalam melakukan sebuah pencapaian berupa penghalang atau pembatas. Dalam penyelesaian penulisan ini, hambatan juga menjadi hal penting untuk di teliti, dalam hal ini hambatan dalam penerapan diversi dalam penanganan diversi dalam penanganan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum perkara penganiayaan di kabupaten Boalemo yang di tangani oleh Unit PPA Polres Boalemo. Untuk mengetahui hambatan yang sering kali ditemukan dalam proses penyelesaian perkara secara diversi ini, penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung.

Dalam penulisan yang penulis lakukan terkait penerapan diversi dalam penanganan diversi dalam penanganan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum perkara penganiayaan di kabupaten Boalemo oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boalemo, penulis menemukan faktor utama yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini yaitu berasal dari kurangnya pemahaman pihak pihak yang bermasalah terkait dengan diversi. Bagi pihak korban, diversi di anggap tidak adil karena pelaku tidak di pidana dan hal ini hanya akan merugikan untuk korban. Selain itu,dalam pelaksanaan diversi pihak pelaku tidak dapat memenuhi Ganti rugi yang diminta oleh pihak korban dan hal ini membuat tidak tercapainya kesepakatan untuk berdamai.

Berdasarkan data penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perkara penganiaayan di Kabupaten Boalamo untuk 5 tahun terakhir, terdapat beberapa penerapan diversi yang tidak dapat terselesaikan karena terhambat oleh kedua faktor tersebut hal tersebut terjadi pada tahun 2022 dan 2024, dan memiliki hambatan yang sama. Adapun data tersebut sebagai berikut.

No	Tahun	Jumlah	Tidak Selesai	Hambatan
1	2022	7 kasus	2 kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku tidak dapat ganti rugi</li> <li>- korban tidak ingin melaksanakan diversi</li> </ul>
2	2024	3 kasus	2 kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- korban tidak ingin melaksanakan diversi.</li> <li>- Pelaku tidak dapat ganti rugi.</li> </ul>

*Tabel 4. 2 Hambatan Dalam Penerapan Diversi*

Maka dari itu hasil penulisan terdapat 2 faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan diversi ini, yaitu dari pihak korban yang tidak ingin melakukan diversi dan pihak pelaku yang tidak dapat mengganti kerugian agar tercapainya kesepakatan.

#### **4.3.1 Pihak Korban Tidak Ingin Melakukan Diversi**

Dalam penerapan diversi di kabupaten Boalemo yang dilaksanakan oleh polres Boalemo sangatlah dibutuhkan pemahaman masyarakat terhadap diversi itu sendiri. Jika tidak demikian, maka akan menimbulkan

hambatan hambatan dalam mencapai tujuan dari diversi itu sendiri. Salah satu hambatan yang penulis temukan yaitu pihak korban yang tidak ingin dilaksanakannya diversi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Danny Musa mengenai hambatan diversi di jelaskan bahwa:

“Karena kurangnya pemahaman dari masyarakat terutama untuk pihak korban mengenai proses diversi ini, mereka beranggapan bahwa diversi hanya akan menguntungkan bagi pihak pelaku, sepengetahuan mereka walau pelakunya adalah anak harus tetap dijatuhi hukuman”<sup>45</sup>

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di kabupaten Boalemo adalah pemahaman masyarakat mengenai diversi yang masih kurang dan masyarakat beranggapan jika seseorang melakukan sebuah kejahatan maka pelakunya harus dihukum walaupun pelakunya adalah anak dibawah umur. Menurut pemikiran masyarakat, proses diversi hanya akan merugikan pihak korban dan menguntungkan bagi pihak pelaku. Maka dari itu, masyarakat terutama pihak korban tidak ingin melakukan diversi dan hal ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari proses diversi yaitu untuk mendamaikan pihak korban dan pelaku.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Danny Musa pada tanggal 4 Februari 2025

#### **4.3.2 Pihak Pelaku Tidak Dapat Mengganti Kerugian**

Hukum merupakan salah satu bentuk dari sistem social (aturan social) yang memiliki peran dalam menertibkan segala perbuatan Masyarakat, karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang tidak hanya merespon tetapi juga beraksi terhadap suatu hal, dan dengan aksinya tersebut terciptalah suatu perbuatan. Namun, perbuatan tersebut akan berjalan dengan kekerasan, kekotoran, dan di liputi rasa takut, apabila tidak adanya sistem social yang mengatur,maka dengan keberadaan peraturan perundangan atau hukum menjadi alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial).<sup>46</sup>

Konsep diversi merupakan salah satu bentuk cara alternatif dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana yang ditujukan kepada penyelesaian dengan cara melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi<sup>47</sup>

Berdasarkan pasal 8 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di jelaskan bahwa diversi dilaksanakan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua, korban, pekerja sosial professional, pembimbing kemasyarakatan, dan apabila dibutukan maka dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan Masyarakat.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Utsman, Sabian. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 185

<sup>47</sup> Marlina, 2009, “*Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*”, PT Refika Aditama, Bandung, hal 13.

<sup>48</sup> Pipin Setyaningrum,Ruslan Haerani,Ika Y. Susilawati,2023, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI*

Fokus utama dalam proses diversi menurut UU SPPA, antara lain yaitu di tujuhan bagi kepentingan korban,kesejahteraan dan tanggung jawab anak,mengindarkan anak dari stigma negatif, menghindari dilakukannya pembalasan, dan untuk keharmonisan Masyarakat. Selain itu diversi sebagai cara penyelesaian perkara anak dari proses peradilan piduan keluar peradilan pidana,memiliki tujuan untuk:

- 1) Menyelesaikan perakara anak di luar peradilan
- 2) Untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong Masyarakat untuk ikut berpartisipasi
- 5) Menumbuhkan rasa tanggung jawab anak

Dalam upaya Perlindungan yang di berikan UU SPPA terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat di lihat dalam pasal 11 UU SPPA yang dimana mengatur hasil dari kesepakatan antara lain berupa permaian dengan atau tanpa ganti kerugian,penyerahan Kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS.Dan dilanjutkan pada pasal 13 yaitu menjelaskan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak terlaksanakan, maka proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap dilanjutkan.<sup>49</sup>

---

*DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SPPA (STUDI KASUS DI POLRES LOTENG”*,Unizar Recht Journal Vol 2 hal 633

<sup>49</sup> Ibid hal 634

Berdasarkan hal tersebut,maka penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak sebagai pelaku perkara penganiaayan di kabupaten Boalemo, proses diversi yang dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) harus dapat mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak,jika tidak dapat tercapai kesepakatan maka proses peradilan akan tetap di lanjutkan ketingkat kejaksaan.

“Untuk keberhasilan proses diversi,kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan,namun terkadang pihak korban meminta ganti kerugian seperti biaya transportasi,biaya pengobatan,biaya lainya yang diakibatkan dari kejadian tersebut,tetapi karena faktor ekonomi dari pihak pelaku sehingga pihak pelaku tidak dapat melakukan ganti rugi,maka dari itu salah satu hambatan dalam diversi yaitu tidak tercapainya kesepakatan karena pihak pelaku yang tidak dapat mengganti kerugian”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut,maka dapat di lihat bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiaayan di kabupaten Boalemo yang di tangani oleh Unit PPA Polres Boalemo yaitu pihak pelaku tidak dapat mengganti kerugian agar tercapainya tujuan dari diversi yaitu terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Danny Musa pada tanggal 4 Februari 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum perkara penganiayaan di Kabupaten Boalemo oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Boalemo,dalam beberapa tahun terakhir terdapat 17 proses diversi yang di laksanakan oleh Polres Boalemo.Dalam melaksanakan proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perkara penganiayaan ini Unit PPA Polres Boalemo melaksanakan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* pada Tingkat penyidikan,selain itu sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap haka nak maka proses diversi sangat diupayakan dapat terlaksanakan dan mencapai tujuan dari diversi itu sendiri.
2. Hambatan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boalemo dalam proses penerapan diversi penanganan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum perkara penganiayaan di Kabupaten Boalemo,berdasarkan hasil penulisan yang dilakukan penulis,yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan tujuan dari pelaksanaan diversi tersebut,maka dari itu sering kali masyarakat terutama pihak korban tidak ingin melakukan diversi karena di anggap hanya akan merugikan pihak korban dan menguntungkan bagi pihak pelaku,karena menurut masyarakat jika seseorang melakukan sebuah kejahatan maka

pelakunya wajib untuk dipidana,walaupun pelakunya adalah anak dibawah umur.Selain itu,dalam proses pelaksanaan diversi ketika pihak korban meminta ganti kerugian,pihak korban tidak dapat memenuhinya,maka dari itu itu berdasarkan tujuan dari diversi itu sendiri yaitu untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak,namun karena hal tersebut maka kesepakatan tidak terjadi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum,dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boalemo di harapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada anak-anak dibawah umur terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak,terutama tindak pidana penganiayaan yang cenderung dilakukan oleh anak,agar dapat melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana yang menjadikan anak sebagai pelaku.Selain itu,memberikan pemahaman kepada orang tua agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap anak,agar anak tidak melakukan sebuah kejahatan.
2. Untuk hambatan yang di hadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Boalemo.Dalam hal ini, Polres Boalemo harus lebih meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mengenai proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.Karena menurut penulis,bahwa hambatan yang di hadapi oleh Polres Boalemo dalam penerapan diversi di kabupaten Baolemo disebabkan oleh kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai diversi tersebut. Maka dari itu Masyarakat sering kali tidak ingin melaksanakan diversi karena dianggap hanya akan merugikan pihak korban

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jawa Timur : WD Group.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Muhammad Hamdan, 1997 “*Politik Hukum Pidana*” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marlina,2009.“*Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”. Refika Aditama, Bandung.
- Nandang Sambas,2010, “*Pembaharuan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Di Indonesia*”,Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Paulus Hadi Suprapto,2008, *Delikuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangan*, Bayu Media,MalanG.
- Prakoso Abintoro,2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* , Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rahtami Susanti, 2011, *Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- R. Soesilo, 1996 ”*Hukum Penitentier*”, Jakarta: Bina Cipta.
- Setyo Wahyudi, 2011. “*Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*” Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” PT Raja Grafa Persada, Jakarta.
- Utsman, Sabian. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Widodo,2013, “*Prisonisasi Anak Nakal (Fenomena dan Penanggulangannya)*”, Aswaja Pressindo,Yogyakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006. “*Hukum Pidana Anak*”, Refika Aditama, Bandung.

## **JURNAL**

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies, Vol.1, No. 1, Maret 2015.

Bramita, F., & Cahyaningtyas, I, 2018, *Children Hearing System sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)

Fiska Ananda. *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018

Hambali, Rachmat, Azwad. (2019). *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.

Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing,2021, “*KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN*”, *Lex Crimen Vol. X*

Johari, Agus, A., & Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. (2021). *ANALISIS SYARAT DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*

Nirmala Sari, *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Universitas Muara Bungo,2022

Pipin Setyaningrum,Ruslan Haerani,Ika Y. Susilawati,2023, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SPPA (STUDI KASUS DI POLRES LOTENG)*”, *Unizar Recht Journal Vol 2*

Priamsari, R. P. A. (2018). MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI

Raden Azhari Setiadi. *IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA*. Jurnal Idea Hukum, Vol. 7 No. 1 Edisi Maret 2021

Siplawfi. (2022). *Mengenal apa itu diversi dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum.*

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**INTERNET**

*<https://polresboalemo.wordpress.com/>*

## DOKUMENTASI





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 371/PIP/B.04/LP-UIG/2025

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian (Wawancara)

Kepada Yth.,

Kapolres Boalemo

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Pangkat Akademik : Lektor Kepala

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Rahmat Akuba

NIM : H1121083

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA PENGANIAYAAN DI KABUPATEN BOALEMO

Lokasi Penelitian : POLRES BOALEMO

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal, 17/02/2025

Ketua Lembaga Penelitian

  
Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR BOALEMO  
Jalan Trans Sulawesi No. 117 Tilamuta 96263

Tilamuta, 24 April 2025

Nomor : B/ 95 / IV / 2025 /Reskrim

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Surat Rekomendasi

Kepada

Yth KETUA PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN  
GORONTALO

di

Kota Gorontalo

Berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 371/PIP/B.04/LP-UIG/2025 Tanggal 17 Februari 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : RAHMAT AKUBA  
NIM : H1121083  
Fakultas : FAKULTAS HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Lokasi penelitian : POLRES BOALEMO  
Judul Penelitian : PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA PENGANIAYAAN DI KAB. BOALEMO".

Bahwa benar Mahasiswa tersebut diatas, sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan 24 April 2025 berada di Polres Boalemo (Satuan Reskrim) dan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi yang berjudul " PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA PENGANIAYAAN DI KAB. BOALEMO".

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat dengan benar untuk digunakan seperluanya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

**No. 161/FH-UIG/S-BP/IV/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rahmat Akuba  
NIM : H1121083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perkara Penganiayaan Di Kabupaten Boalemo (Studi Kasus Polres Boalemo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 21 April 2025  
Tim Verifikasi,

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906088801

Terlampir:  
Hasil Pengecekan Turnitin

# Hukum08 Unisan

Rahmat Akuba

-  SKRIPSI GENAP 2025 (2)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

---

## Document Details

Submission ID	trn:oid:::1:3221979717	75 Pages
Submission Date	Apr 20, 2025, 8:31 AM GMT+7	10,633 Words
Download Date	Apr 20, 2025, 8:33 AM GMT+7	71,573 Characters
File Name	Skripsi_amat_fix.docx	
File Size	272.7 KB	

## 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

### Top Sources

30%	 Internet sources
18%	 Publications
22%	 Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

#### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 30% Internet sources  
18% Publications  
22% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Internet	core.ac.uk	3%
2	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	3%
3	Internet	jurnal.unissula.ac.id	2%
4	Student papers	Binus University International	2%
5	Internet	repository.uma.ac.id	1%
6	Internet	repository.uir.ac.id	1%
7	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V	1%
8	Internet	docplayer.info	1%
9	Internet	digilib.unila.ac.id	1%
10	Internet	jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id	<1%
11	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%

12	Internet	
	repository.lainpalopo.ac.id	<1%
13	Internet	
	repository.unibos.ac.id	<1%
14	Internet	
	jurnal.harianregional.com	<1%
15	Student papers	
	LL Dikti IX Turnitin Consortium	<1%
16	Student papers	
	Unika Soegijapranata	<1%
17	Internet	
	dspace.uii.ac.id	<1%
18	Internet	
	repository.ummat.ac.id	<1%
19	Internet	
	skripsi-skripsiun.blogspot.com	<1%
20	Internet	
	wisuda.unissula.ac.id	<1%
21	Publication	
	Gadion Gadion. "PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL 53 UN..."	<1%
22	Internet	
	polresboalemo.wordpress.com	<1%
23	Internet	
	contohaku1.blogspot.com	<1%
24	Internet	
	repository.unsri.ac.id	<1%
25	Internet	
	repositori.usu.ac.id	<1%

**26 Student papers****UOW Malaysia KDU University College Sdn. Bhd** <1%**27 Internet****repository.unja.ac.id** <1%**28 Internet****repository.ub.ac.id** <1%**29 Student papers****Universitas Bung Hatta** <1%**30 Internet****adoc.pub** <1%**31 Student papers****Universitas Jember** <1%**32 Internet****eprints.lain-surakarta.ac.id** <1%**33 Internet****repository.unissula.ac.id** <1%**34 Internet****repository.uma.ac.id** <1%**35 Internet****www.scribd.com** <1%**36 Internet****repository.ar-raniry.ac.id** <1%**37 Publication****Endang Prasetyawati, Indah Satria, Yosi Oktavia. "Implementasi Putusan Hakim ...** <1%**38 Student papers****Submitted on 1685409685585** <1%**39 Internet****eprints.walisongo.ac.id** <1%

40	Internet
jih.fh.unsoed.ac.id	<1%
41	Internet
ms.wikipedia.org	<1%
42	Internet
repository.ubharajaya.ac.id	<1%
43	Student papers
Universitas Muhammadiyah Buton	<1%
44	Student papers
Sriwijaya University	<1%

## **RIWAYAT HIDUP**



### **A. IDENTITAS**

Nama Lengkap : Rahmat Akuba  
NIM : H1121083  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 14 April 2003  
Alamat : Kec. Kota Selatan, Kel. Biawu, Kota Gorontalo

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Moh Abdul Fattah Akuba  
Ibu : Sutari Daud

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN :**

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2009 – 2015	SDN 30. Kota Selatan	Gorontalo	Berijazah
2	2015 – 2018	SMPN 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2018 – 2021	SMAN 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2021 – 2025	Univ. Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah